

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



RISKA NILAM SARI
NIM. 160106051
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M /1442 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RISKA NILAM SARI

NIM. 160106051


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ali, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,


Iskandar, SN, MH
NIP. 197208082005041001


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003


Sekretaris,



Iskandar, S.H., M.H

NIP. 197208082005041001


Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

NIP. 197011091997031001

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Nilam Sari
NIM : 160106051
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2020

Yang menyatakan,



Riska Nilam Sari

ABSTRAK

Nama : Riska Nilam Sari
NIM : 160106051
Prodi/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Jaminan Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak (telaah kasus di polsek kluet selatan kabupaten aceh selatan)
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar., S.H., M.H
Kata Kunci : Anak, perlindungan hukum terhadap anak

Penelitian ini adalah studi kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kluet Selatan. Pembahasannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencurian atau yang disebut dengan anak berkonflik dengan hukum dan penerapannya yang dilakukan oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kluet Selatan. Apakah sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta bagaimana penanganannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris dan normatif, dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak negatif terhadap anak itu sendiri, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatan pencurian dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Pihak kepolisian merupakan unsur pertama yang menangani kasus pencurian dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan sebelum kasusnya dibawa ke persidangan, dari itu diharapkan agar pihak kepolisian menangani anak nakal atau yang melakukan tindak pidana untuk mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selain pihak kepolisian, anggota keluarga khususnya orangtua dari anak juga sangat berperan penting untuk menghindarkan anak dari perbuatan pidana baik itu melalui binaan, bimbingan, maupun pengajaran yang lain.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Kasus Di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yang tanpa mereka tidak mungkin penulis dapat berhadir ke dunia ini yaitu Bapak (ALM) Mishardi dan Ibunda Husna Laili juga Ayah tiri penulis yang telah ikut andil dalam mendidik dan menafkahi kami sekeluarga yaitu: Bapak Makta yang telah membesarkan dan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Ucapan terimakasih juga kepada kakak penulis saudari Risma Lisa yang telah memberikan dorongan sejak masuk ke perkuliahan hingga kini, tidak lupa untuk adik-adik kesayangan penulis Muhammad Sirajul, Rahmi Radhika, dan Muhammad Farhan yang telah memberikan semangat luar biasa

dan menjadi motivasi serta inspirasi agar penulis mampu menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan hati yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ali M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan proposal skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Terimakasih kepada Isnani , Dian Nesia, Rizki Amelia Binti Askari, Desi Ariani, Siti Zubaidah, Liza Zulaini, Lismawati, Ria Andasari, Chika fitri Febrianti,Rina Arismunanda dan semua teman-teman unit 2 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.

8. Terimakasih kepada Mislán, abang yang telah membantu penulis dan banyak memberi nasehat, motivasi, semangat dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Rahmikawati, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat dan satu atap di perantauan.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan diberikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 11 Juli 2020
Penulis,

Riska Nilam Sari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي◌	<i>Fathah</i> dan alif	<i>Ā</i>
ي◌	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
ي◌	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

يقول : *yaqūlu* : يقول *qāla* : يقل *ramā* : مى *qāla* : قال

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. *Tamarbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ورضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنيدة المونتر : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طحلة : *ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Foto Gedung Polsek Kluet Selatan.....	31
Gambar 2	Foto Struktur Organisasi Polsek Kluet Selatan	32
Gambar 3	Foto setelah melakukan wawancara di Polsek Kluet Selatan.....	61
Gambar 4	Foto chattingan dengan polisi di Polsek Kluet Selatan untuk mendapatkan data yang diperlukan	61




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tahun 2018.....	36
Tabel 2 Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tahun 2019.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3 Verbatim Wawancara.....	60
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.....	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
A. Konsep Anak.....	21
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	24
1. Pengertian perlindungan anak.....	24
2. Perlindungan hukum terhadap anak.....	26
C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	28
D. Penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
BAB TIGA PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KLUET SELATAN	
A. Deskripsi Polsek Kluet Selatan.....	33
B. Penanganan Kasus Pencurian oleh Anak dan Tinjauannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	36

C. Jaminan Perlindungan Hukum	42
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran dan Kritik	47
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹

Dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa:“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.”

Agustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Refki Aditama: Bandung, 2009), hlm. 34-35

yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Pendapat tersebut pada pokoknya adalah bahwa anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemua itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).²

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam Konvensi tentang hak-hak anak secara tegas dinyatakan bahwa:

“ For the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 yeas unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier. (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal)”.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak

²Santhose Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, (Pendidikan Deepublish: Jakarta, 2015), hlm. 44

³Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), hlm. 13-14

yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah penyimpangan anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴

Bila memerhatikan dokumen Internasional, memang diakui bahwa dalam kontrak awal antara seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan/penyidikan, sangat memerhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi pengaturan aparat polisi yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, menunjukkan perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana⁵

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kluet Selatan sangat banyak, terutama di Gampong Geulumbuk yang menjadi salah satu bagian dari wilayah Kuet Selatan. Keterangan yang diberikan oleh salah satu polisi yang bekerja di Polsek Kluet Selatan, Geulumbuk merupakan sebuah Gampong yang paling tinggi angka pencuriannya yang dilakukan oleh anak. Model pencurian yang dilakukan oleh anak dalam melakukan pencurian sangat bervariasi, mayoritasnya anak melakukan pencurian saat malam hari meskipun besok harus bangun pagi untuk bersekolah. Dalam melakukan pencurian tersebut, anak tidak sendirian melainkan ada kawannya yang ikut membantu dalam menjalankan aksinya.

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 3

⁵*Ibid*, hlm. 113

⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2006), hlm. 17.

Misalkan pencurian di sebuah toko, satu orang bertugas melalaikan pemilik toko sedangkan yang satunya lagi mengambil semua barang yang telah direncanakan seperti barang-barang mahal dan uang di laci. Tindak pidana pencurian lain yang sering terjadi adalah pencurian gas elpiji, ini terjadi disalahsatu toko di Geulumbuk pemiliknya yang berinisial MB, dan pelakunya adalah dua orang anak yang berinisial AM dan DV. Pencurian ini terjadi pada siang hari dengan memakai sepeda motor, AM masuk ke toko berlagak seolah ingin berbelanja di toko tersebut dan DV menunggu di atas motor. Pencurian ini terjadi saat AM keluar dari toko dan menarik gas elpiji yang dipajang didepan toko milik MB.

Dalam menangani kasus-kasus yang telah disebutkan diatas, aparaturnegara yaitu pihak kepolisian selalu turun tangan atas pelaporan kehilangan yang terjadi didalam masyarakat sekitar Kluet Selatan dikarenakan itu merupakan tugas dari mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.⁷ Anak yang melakukan pencurian dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai hal pencurian yang telah anak tersebut lakukan dan memanggil orangtua/wali daripada anak. Menangani kasus pencurian anak haruslah dilakukan secara kekeluargaan dimana seorang anak tidak dapat untuk dibentak dan bermain fisik dengan mereka, “adakalanya para kepolisian berkata menggunakan nada yang tinggi dengan anak yang melakukan pencurian dengan alasan agar mereka takut untuk mengulangi perbuatan pencurian tersebut serta menyesali apa yang telah dilakukannya” jelas salah satu polisi yang telah saya wawancarai di Polsek Kluet Selatan.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa: “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

⁷A. Aziz Saefuddin, *Bedah Rekrutmen TNI POLRI* (Tim Redaksi EMC, 2017), hlm. 28.

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan....”⁸

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam terdiri dari dua unsur yaitukemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan pada manusia mulai dari lahir dan dewasa sehingga mampu membedakan yang baik dan tidak baik dilakukan. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan dengan pertumbuhan akal nya. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah.⁹

Melakukan tindak pidana pencurian hampir sering dilakukan oleh anak-anak di Gampong Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan, hal ini disebabkan karena faktor dari kelalaian orangtua dalam mendidik anak dan faktor ekonomi yang kurang mendukung untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini berumur kisaran 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) tahun, yaitu umur yang beranjak kepada umur anak remaja yang sedang menempuh sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Sebagai penegak hukum di Kecamatan Kluet Selatan, pihak kepolisian berperan penting dalam menjaga keamanan masyarakat di wilayah tersebut. Penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam

⁸Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹Noerchalis Rafid dan Saidah, *Sanksi Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, jurnal Al-maiyyah vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2018)hlm. 10

menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda, dikarenakan anak yang melakukan pencurian mempunyai karakter yang berbeda-beda tergantung terhadap respon dari pelaku tindak pidana pencurian saat mereka sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Namun pada kebiasaannya penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di panggil orangtuanya dan dimintai untuk mengajari anaknya masing-masing setelah pengajaran dan arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu kecuali anak yang tidak dapat dididik sehingga membuat polisi menggunakan bahasa yang kasar dalam menanganinya.

Dalam regulasi, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.¹⁰ Sedangkan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orangtua dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.¹¹ Dalam Hukum Islam sendiri, barangsiapa yang melakukan pencurian dan dapat dibuktikan maka dikenakan dua hukuman yaitu penggantian kerugian (dhaman) dan potong tangan. Pencurian dalam islam ada dua macam yaitu pencurian yang hukumannya had dan pencurian yang hukumannya ta'zir.¹²

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Jaminan Perlindungan Hukum bagi**

¹⁰ Pasal 69 ayat (2) UU SPPA “ anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”

¹¹ Laurensius Arliman S, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Deepublish: Yogyakarta, 2019), hlm. 36

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), hlm. 81-82

Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditinjau menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku pencurian di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Bagaimana penanganan anak pelaku pencurian oleh Polsek Kluet Selatan dilihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku pencurian di Polres Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku pencurian di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penanganan yang dilakukan Polsek Kluet Selatan dilihat dari Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk mengembangkan ilmu dan wawasan terhadap pengetahuan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah penelaah ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana anak.
- b. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum, serta menjadi masukan atau bahan bacaan bagi kita semua khususnya anak yang melakukan tindak pidana pencurian agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

E. Penjelasan Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan adalah:

1. Hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana telah diancam.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³
2. Tindak pidana

Tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴ Istilah perbuatan digunakan dalam arti yaitu mencakup perbuatan aktif, yakni berbuat sesuatu secara fisik atau perbuatan fisik tertentu. Pemakaian kata perbuatan aktif disini ditujukan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang melakukannya dengan sengaja untuk mengambil hak milik orang lain dengan maksud memiliki sesuatu yang dicuri tersebut.¹⁵

3. Perlindungan hukum

Adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹³ Mukhlis dkk, *Hukum Pidana* (Unsyiah University Press: Banda Aceh, 2009), hlm. 5

¹⁴ Lisa Angrayni dkk, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia* (Suska Press: Riau, 2015), hlm. 48-49

¹⁵ Ismu Gusnadi dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 37

kekerasan dan diskriminasi dari terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁶

4. Penanganan

Proses yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah kepolisian) dalam melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, interogasi, dan pembuktian terhadap suatu tindak pidana pencurian yang telah dilakukan. Adanya penyidikan disini untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukan.¹⁷ Penangkapan dan penahanan termasuk sejenis upaya penyidikan yang tergolong keras oleh karena langsung menyangkut kemerdekaan manusia dan bahkan langsung menyangkut hak asasi. Penangkapan dapat langsung diikuti dengan penahanan, tetapi penahanan tidak selalu dilakukan setelah penangkapan.¹⁸

5. Anak

Dalam Undang-undang telah dijelaskan pengertian anak, yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁹

6. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana,

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Kencana : Jakarta, 2018), hlm. 228

¹⁷ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* (PT Pradnya Paramita: Jakarta Pusat, 1977), hlm. 11

¹⁸ *Ibid*, hlm. 41

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, atau yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum atas kenakalan yang dilakukannya.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.²⁰

7. Pencurian

Pengertian pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 362 yaitu barangsiapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²¹

8. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membahas bahwa seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sebelumnya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena dianggap tidak relevan

²⁰ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak* (Deepublish: Yogyakarta, 2019) hlm. 160

²¹ Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

lagi maka diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.²²

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teori pendukung dan referensi penelitian sehingga pembahasn penelitian dapat menyamakan persepsi penanganan yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan pemahaman yang ada di masyarakat, guna menghilangkan ketimpangan pemikiran di sebelah pihak. Dalam pengamatan penulis, penelitian dan pembahasan mengenai penelitian ini sudah ada yang melakukan, namun secara khusus untuk membahas tentang pembahasan yang penulis teliti belum ada.

Desy Ekawati, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus di Polres Wonogiri)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini membahas tentang realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sedangkan penulis disini tidak melihat terhadap realita tindak pidana yang dilakukan anak melainkan ingin mengetahui terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan konsekuensi terhadap polisi yang tidak menerapkan Undang-undang.²³

Pingkan V. Tambalean, artikel skripsi tahun 2013 yang berjudul *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur*. Dalam penelitian ini membahas tentang sanksi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dan peraturan pidana yang mengatur terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

²²Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Medpress: Yogyakarta, 2014), hlm. 6-7

²³Desy Ekawati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus di Polres Wonogiri)* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008. (Skripsi dipublikasikan)

dibawah umur. Sedangkan penelitian penulis disini menelaah tentang perlindungan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang didalamnya ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjelaskan menurut Hukum Islam.²⁴

Delly Setyawan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 dengan Judul *Peranan Polisi dalam Menangani Kasus Pencurian yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Polres Wonogiri pada tahun 2012 (studi kasus Polres Wonogiri)*. Tujuan penelitian ini menggambarkan peranan polisi dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, namun daerah penelitian yang berbeda dan penulis tidak hanya fokus terhadap penanganan kepolisian melainkan ingin mencari tahu model pencurian yang dilakukan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵

Sri Rossiana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012, dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti terhadap perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam fase pemeriksaan pendahuluan dan peran penegak hukum yang dimaksud adalah hakim dalam memutuskan suatu putusan. Sedangkan menulis lebih ingin melihat terhadap penegak hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.²⁶

²⁴Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur*. artikel skripsi tahun 2013

²⁵Delly Setyawan, *Peranan Polisi dalam Menangani Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Polres Wonogiri pada tahun 2012 (studi kasus Polres Wonogiri)* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013.

²⁶Sri Rossiana, *Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012,

M. Agung Maulido, artikel skripsi, fakultas hukum Universitas Lampung tahun 2014 yang berjudul *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian bermotor yang dilakukan anak dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penulis disini lebih memfokuskan terhadap penanganan dan perlindungan pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mencari tahu berbagai model yang dilakukan oleh anak dalam menjalankan aksi tindak pidana pencurian.²⁷

Dimas Edi P., Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2017 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada aturan hukum yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Lain halnya dengan penulis, disini penulis ingin mengetahui bagaimana penanganan pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan tinjauan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian, hal ini dikarenakan menggunakan metode penelitian yang benar dan tepat maka akan

²⁷M. Agung Maulido, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Anak* artikel skripsi, fakultas hukum Universitas Lampung tahun 2014

²⁸Dimas Edi P., *Perlindungan Hukum bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian* Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2017

memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang diteliti.

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris “*research*”. Ada ahli yang mengindonesiakan *research* menjadi riset. Kata *research* berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti “mencari”. Dengan demikian, arti sebenarnya dari *research* adalah “mencari kembali”. Menurut Hillway, *research* (penelitian) tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah tersebut.²⁹

Maka dari itu, dalam rangka penulisan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris dan normatif, dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti,³⁰ dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dan melihat dokumen-dokumen kasus yang berhubungan dengan obyek penelitian, karena yang diteliti adalah fakta yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kluet Selatan yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Gampong Geulumbuk. Alasan peneliti mengambil lokasi ini

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta: Jakarta, 2005), hlm. 7-8

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), hlm. 27

dikarenakan Gampong Geulumbuk merupakan salah satu Gampong di kecamatan Kluet Selatan yang mempunyai angka tertinggi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi dibedakan kedalam dua macam populasi sampling dan populasi sasaran. Populasi sampling adalah keseluruhan unit elementer yang terdapat didaerah lokasi penelitian, sedangkan populasi sasaran adalah sebagian dari populasi sampling.³¹ Dalam kasus ini yang menjadi populasi sampling adalah masyarakat disekitaran Gampong Geulumbuk yang menyaksikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sedangkan populasi sasarannya adalah pihak kepolisian Kluet Selatan dan korban dari pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Sedangkan sampel artinya contoh, tetapi yang dimaksud contoh disini bukan sekedar contoh dalam arti teladan melainkan contoh terpilih untuk dihadapi sebagai objek sasaran penelitian yang hasil atau kesimpulannya dapat mewakili populasi sasaran representatif. Yang akan menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum, korban pencurian, dan masyarakat yang melihat peristiwa tindak pidana pencurian itu terjadi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

³¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta: Jakarta, 2005) hlm. 102

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³² Data primer tersebut berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung tanpa adanya perantara yang lain, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil-dalil Al-Quran, hadis yang bersangkutan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan lainnya, *Yurisprudensi* jika keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sumber data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³³

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk menghasilkan sebuah penelitian yang baik maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahap pengumpulan datanya, tanpa adanya data yang dikumpulkan dan data yang akurat tidak mungkin sebuah penelitian akan dihasilkan dengan baik. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah, yang demikian dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada informan melalui proses tanya

³²Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers: Jakarta, 2003) hlm. 30

³³*Ibid*, hlm. 31-32.

jawab yang telah ditetapkan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai nantinya ialah:

- 1) Pihak kepolisian yang menangani kasus dalam objek penelitian (tindak pidana pencurian)
- 2) Korban terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
- 3) Masyarakat yang melihat langsung kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Observasi

Ialah metode yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁴ Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian agar memperoleh data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan secara langsung.

c. Studi Dokumen

Yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi serta menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari pembahasan skripsi ini untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasannya, maka sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan oleh penulis kedalam 4 (empat) bab yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

³⁴M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Kencana: Jakarta, 2007) hlm. 115

Bagian awal dari skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Bab Satu, Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Dua, penulis membahas tentang Jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi: Konsep anak, perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, anak yang berhadapan dengan hukum, dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab Tiga, penulis mengkaji serta menelaah tentang penanganan anak sebagai pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Kluet Selatan yang meliputi: mendeskripsikan Polsek Kluet Selatan, penanganan kasus pencurian yang mengkaji tentang jumlah kasus dan jenisnya yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan proses penanganan Polsek Kluet Selatan, Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta jaminan perlindungan hukum dari Polsek Kluet Selatan.

Bab IV, bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang isinya meliputi: kesimpulan dari bab 1,2,dan 3, saran dan kritik, serta daftar pustaka.

BAB DUA

KONSEP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Konsep Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁵

Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW),
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*vena aetatis*, pasal 419 KUHPer).

2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal: pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan

³⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Rajawali Pers: Jakarta, 2011) hlm. 1

sesuatu hukuman, atau memintakan sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi: (1) jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curtele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. (2) jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukaan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curtor* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

“Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

6. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Hukum Adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq” “menek bajang”, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 tahun.³⁶

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk UU telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat* yang disampaikan dalam Seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia 12 tahun. (2) remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun. (3) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun. (4) dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun. (5) dewasa, seseorang yang berusia diatas 21 tahun.³⁷

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan

³⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia...*, hlm. 3-7

³⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁸

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia”. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia* (PT Refika Aditama: Bandung), hlm. 33

yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.³⁹

Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya juga dapat dilihat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Kemudian Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990.⁴⁰

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: (1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. (2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (3) Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan⁴¹

³⁹*Ibid.*, hlm. 34-35

⁴⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.27-28

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia...*, hlm. 37

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam rangka memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap pelaku menyimpang dan melakukan perbuatan melanggar hukum, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai tunas-tunas bangsa yang bertingkah laku baik dan bertanggungjawab serta tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Sebagai generasi muda anak juga sumber daya manusia yang merupakan faktor dominan terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa. Berdasarkan pola pikir tersebut, undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak merupakan suatu keharusan akan keberadaan anak di bumi Nusantara ini. Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai sisi yang berbeda, disatu sisi sebagaimana diakui konvensi anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus. Di sisi lain, “penjahat anak-anak” ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku jahat dari anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak ini akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang sehingga terjadi pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap perilaku anak.

Upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9 yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:⁴²

- a. Asas 1 “Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan

⁴² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*..., hlm. 26

lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.”⁴³

- b. Asas 2, “ Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”
- c. Asas 9, “ Anak harus dilindungi dari segala semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuk.”⁴⁴

Perkembangan sekarang ini di Indonesia banyak anak-anak yang juga melakukan tindak pidana. Terkadang di dalam pemeriksaan tersangka tersebut, pemeriksaan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁵

C. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan

⁴³*Ibid.*, hlm. 26-27

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Deepublish: Yogyakarta, 2015) hlm. 6-7

tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun.⁴⁶

Khusus anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/ perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan anak masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (*delinquency*) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya *delinquency* anak.⁴⁷

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebelum sidang:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.⁴⁸

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

⁴⁶ Fadil Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Prenamedia Group: Jakarta, 2018) hlm. 100

⁴⁷ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak* (Deepublish: Yogyakarta, 2019) hlm. 145

⁴⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia...*, hlm. 19

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian, kenakalan anak kurang pas jika dianggap kejahatan murni.⁴⁹

D. Penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah efektif berlaku Juli 2014, menentukan batas usia anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

1. Pasal 1 angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Pasal 1 angka 4

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

⁴⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*..., hlm. 34-35

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

3. Pasal 1 angka 5

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.”⁵⁰

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa “Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diupayakan Diversi”. Diversi bertujuan: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.⁵¹

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif, keharmonisan masyarakat, dan umur anak.⁵²

Dalam hal penahanan terhadap anak Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) menentukan:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orangtua/wali dan/atau lembaga bahwa anak

⁵⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum...*, hlm. 74

⁵¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*..., hlm. 198-199

⁵² *Ibid.*..., hlm. 200

tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan, atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur dalam hal-hal tindak Pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

- a. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali
 - 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- c. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- d. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- e. Instansi pemerintahan dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan ilmu kriminologi, maka sebenarnya pada abad ke-18 sudah terjadi pertentangan mengenai perlakuan dengan hukum dibandingkan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Menurut peraturan yang berlaku sekarang, sistem pertanggungjawaban anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggungjawab. Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut, namun demikian harus dipahami bahwa terhadap anak yang dianggap “mampu bertanggungjawab” masih tetap diadakan kemungkinan untuk tidak dipidana. Alasan terutama bagi anak yang sangat muda diantara lain ialah bahwa anak belum dapat menginsyafi nilai maupun akibat tindakannya.⁵³

⁵³*Ibid...*, hlm. 74-77

BAB TIGA

PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KLUET SELATAN


A. Deskripsi Polsek Kluet Selatan



Gambar 1. Foto Gedung Kepolisian Sektor Kluet Selatan

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Kluet Selatan, Polsek Kluet Selatan terletak di Jln. Nasional, gampong Barat daya, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Kluet Selatan harus mampu beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah permasalahan yang begitu pesat. Dalam setiap Lembaga dan institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memperjelas dan mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan

sehari-hari dari anggota kepolisian demi menghindari tertumpuknya pekerjaan sejenis pada satu bagian dan mempermudah pimpinan dalam pengawasan.



Gambar 2. Foto Struktur Organisasi Polsek Kluet Selatan

Dari gambar struktur organisasi Polsek Kluet Selatan di atas jelas tertera pembagian masing-masing bidang. Disini ada juga beberapa bidang yang masih kosong, karena kekurangan anggota.

1. Kapolsek Kluet Selatan

Merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Kapolsek bertugas:

- a) Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan polsek.
- b) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya

2. SIUM

Sium adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum. Dalam menjalankan tugas Sium dibantu oleh:

- a) Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin)
- b) Urutan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti)

3. SPKT

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

4. Unit Intelkam

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intellijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

5. Unit Reskrim

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit reskrim menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak. Dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

6. Unit Binmas

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat, dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. Unit Shabara

Dalam pasal 84 huruf e Unit Shabara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Shabara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital. Tptkp, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

B. Penanganan Kasus Pencurian Oleh Anak dan Tinjauannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penelitian lapangan di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, banyak informasi yang di dapatkan dalam mendukung penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai beberapa orang polisi setempat, salah satunya pak Yasmawandi selaku Kanit Reskrim di Polsek Kluet Selatan yang memang bertugas menangani kasus yang sedang diteliti. Di Polsek Kluet Selatan memang sering di dapatkan tindak pidana pencurian, dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi masyarakat setempat yang membuat warganya melakukan hal demikian dan kemalasan dalam bekerja, jelas salah seorang warga di Kluet Selatan saat penulis mewawancarai.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan dari kelalaian orangtua yang tidak menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, namun ada juga faktor lain yang menyebabkan anak melakukannya. Salah satunya adalah ajakan dari kawan si anak, yang lebih kecil takut kepada yang

lebih besar hal ini dapat juga memicu anak untuk mencuri dikarenakan jika tidak ikut melakukannya bersamaan maka kawannya tidak mau untuk berteman.

Menurut pak Yas, dalam menangani kasus ini sangat susah, mereka harus berhadapan dengan orangtua/wali si anak yang mungkin memang saudaranya. Dalam penanganan kasus anak yang melakukan pencurian, kebanyakan penanganannya setelah di bawa ke Polsek orangtuanya diminta mengganti kerugian kepada korban dan berdamai dengan syarat anak di bawa pulang dan dibimbing serta diberikan pengarahan agar tidak melakukan dan mengulangi hal yang sama. Sebagian atau bahkan hampir dari kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini dilakukan secara damai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penahanan merupakan usaha akhir. Begitu juga di wilayah hukum Kluet Selatan, anak tidak langsung di proses dengan peradilan pidana seperti orang dewasa biasanya. Melainkan setelah diketahui identitas atau orangtua/wali dari anak maka pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak dan menyerahkannya agar diberi pembinaan di rumah. Mengenai korban dari perbuatan anak, korban meminta orangtua/wali dari anak untuk mengajari anaknya dengan baik dan tidak mengulanginya lagi, sebagian dari korban meminta ganti rugi namun ada juga korban yang merelakan begitu saja karna sayang melihat anak tersebut, 'belum lagi di marahi nanti sama orangtuanya' jelas korban saat diwawancara.

Setelah melakukan penelitian di wilayah hukum Kluet Selatan, pada tahun 2018 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Tahun 2018 ada 12 (dua belas) anak yang melakukan tindak pidana pencurian sedangkan pada tahun 2019 lebih sedikit kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kluet Selatan yaitu sebanyak 8 (delapan) kasus.

Tabel 1. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian tahun 2018

2018		
Umur Anak	L/P	Jenis Pencurian
13 Tahun	L	Uang toko
12 Tahun	L	Uang toko
17 Tahun	L	Handphone
15 Tahun	L	Handphone
12 Tahun	L	Rokok, makanan, minuman
12 Tahun	L	Rokok, makanan, minuman
14 Tahun	L	Hasil panen
14 Tahun	L	Hasil panen
16 Tahun	L	Hewan peliharaan
15 Tahun	L	Hewan peliharaan
12 Tahun	L	Hewan peliharaan
13 Tahun	L	Hewan peliharaan

Sumber: (Kepolisian Sektor Kluet Selatan tahun 2018)

Tabel 2. anak yang melakukan tindak pidana pencurian tahun 2019

2019		
Umur Anak	L/P	Jenis Pencurian
12 Tahun	L	Tabung Gas Elpiji
12 Tahun	L	Tabung Gas Elpiji
14 Tahun	L	Hewan peliharaan
12 Tahun	L	Hewan peliharaan

13 Tahun	L	Hewan peliharaan
14 Tahun	L	Helm
16 Tahun	L	Laptop
15 Tahun	L	Laptop

Sumber: (Kepolisian Sektor Kluet Selatan tahun 2019)

Menurut polisi di wilayah hukum Kluet Selatan, mereka belum pernah melanjutkan kasus pencurian anak ke tahap selanjutnya, karena orangtua/wali dari anak selalu meminta untuk membina dan membimbing sendiri anaknya dan bersedia mengganti kerugian kepada pihak korban. Pada tahun 2018 lebih banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak daripada tahun 2019. Ini menjelaskan bahwa anak memang benar telah mendapatkan pembinaan yang baik dari orangtua/ walinya masing-masing sehingga angka pencurian di wilayah Kluet Selatan yang dilakukan oleh anak sudah menurun. Seperti kasus pada tahun 2019 ada dua orang anak yang mencuri laptop dari laboratorium sekolah, tak lain itu adalah sekolah yang sedang mereka tempuh pendidikan. Awalnya mereka diketahui melalui CCTV disekolah dan dipanggil ke ruang guru, karena ditakutkan kejadian seperti ini terulang kembali pihak sekolah membawa mereka ke Polsek Kluet Selatan. Di Polsek terlebih dahulu dibuat Laporan Polisi (LP), dalam LP tercantum identitas pelapor, waktu kejadian, tempat kejadian, dan terlapor. Setelah surat tanda bukti lapor dibuat barulah anak sebagai terlapor di proses dan ditanyai tentang tindak pidana yang telah anak lakukan yang meliputi hari terjadinya tindak pidana pencurian, dan kronologis terjadinya tindak pidana pencurian. Dalam penanganan ini dilakukan oleh polisi yang memang ramah dengan anak, setelah menanyai beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada anak, pihak polisi memanggil orangtua/wali anak untuk datang ke polsek. Setelah orangtua/wali anak datang ke polsek mereka juga ditanyai sekilas tentang anaknya seperti kehidupan anak dan pergaulan

sehari-harinya. Kepolisian Kluet Selatan mengupayakan diversi kepada pelaku dan korban untuk mencapai suatu kesepakatan damai antara anak sebagai pelaku dan pihak sekolah sebagai korban. Setelah mencapai kesepakatan damai anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dikembalikan kepada orangtua/wali untuk dibina dan dididik dirumah dengan sebaik-baiknya.

Tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti: 1) Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah, pihak kepolisian selalu mencari bukti terlebih dahulu terhadap kasus yang masuk sebelum menangani suatu proses. 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa, 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya, 4) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Polisi atau masyarakat berdasarkan pada asas kewajiban, 6) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan Polisi.⁵⁴ Hal ini dapat membuktikan bahwasanya kepolisian Kluet Selatan telah melakukan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku terhadap perlindungan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang SPPA adalah :⁵⁵

1. Perlindungan

Kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Kepolisian Kluet Selatan memenuhi kebutuhan anak sesuai umur anak, tidak menggunakan kekerasan fisik maupun mental, memisahkan penyidikan anak dengan orang dewasa.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Yaswandi hari Jumat tanggal 24 Januari 2020

⁵⁵ Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Keadilan

Penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Polisi Kluet Selatan tidak memihak kepada satu pihak antara pelaku dan korban.

3. Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan berbeda terhadap anak didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau/ mental.

4. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

5. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pasyarakat.

8. Proporsional

Perlakuan terhadap anak harus memerhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak

9. Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya Terakhir

10. Pengindaran Pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kepolisian Kluet Selatan telah menerapkannya dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis untuk mengetahui efisiensi dan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kluet Selatan mendapatkan keterangan dari sumber yang diwawancarai oleh Penulis, pihak kepolisian Kluet Selatan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih lagi anak itu yang kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya.

Tidak jarang anak-anak di Kluet Selatan melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan kurangnya perhatian orangtua/walinya baik itu dari segi keuangan maupun kasih sayang. Kluet Selatan merupakan salah satu daerah dimana banyak anak yang kurang diperhatikan oleh keluarganya akibatnya anak mencari jalan sendiri dalam mencapai sesuatu salah satunya mengambil milik orang lain. Polisi selalu memperhatikan umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lainnya yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum saat anak berkonflik dengan hukum baik anak tersebut menjadi pelaku, korban, maupun saksi dari suatu tindak pidana. Kepolisian Kluet Selatan sangat memperhatikan hal ini, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mengecewakan masyarakat sekitar

atas perbuatan yang ditimbulkan meski perlindungan hukum yang diberikan nantinya kurang memadai. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan yang dapat menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anak tidak pernah di campurkan dengan orang dewasa lainnya melainkan anak tersebut dibawa ke sebuah ruangan yang nyaman dan jauh dari keributan oleh pihak Kepolisian Kluet Selatan.
2. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orangtuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan polisi memanggil orangtua/wali anak untuk menemani anaknya selama dalam proses pemeriksaan.
3. Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dikarenakan dalam Polsek Kluet Selatan kasus anak tidak pernah dilanjutkan ke pengadilan, Polsek tidak pernah menjatuhkan hukuman apapun dan tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap anak.
4. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
5. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Kepolisian Kluet Selatan sangat memperhatikan isi dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia., dimana prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan tujuan dan bentuk diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada pasal 59 UU perlindungan anak terdapat sebuah perlindungan yang dinamakan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah pemberian perlindungan kepada anak dalam situasi darurat: anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam penelitian ini perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dimana anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
2. Pemisahan dari orang dewasa.
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Dalam hal ini, Polsek Kluet Selatan memberitahukan kepada orangtua/wali untuk penggunaan bantuan hukum. Namun kebanyakan kasus anak yang melakukan pencurian di Polsek selalu mendapatkan jalan damai dan tidak pernah menggunakan bantuan hukum.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi.

5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup. Polsek mengupayakan diversi dalam menangani kasus anak yang melakukan pencurian agar tidak dibawa ke proses selanjutnya. Karena itu dapat mengganggu psikis anak dan menghambat tumbuh kembang anak.
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Hal ini sangat diperhatikan oleh Polsek Kluet Selatan, pemeriksaan akan dilakukan secara teliti agar menghindari ketidakadilan terhadap anak. Menurutnya anak itu perlu dibina dan dididik dengan baik bukan untuk dihukum diberikan pengajaran yang suatu saat dapat merusak mental dengan memberikan tekanan terhadap anak dan menghambat tumbuh kembang anak.
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya. Polsek selalu menjaga nama baik anak, dengan cara tidak mempublikasikan identitas asli anak agar anak dapat hidup dengan harmonis di dalam masyarakat.
10. Pemberian pendampingan Orangtua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Pemberian advokasi sosial
12. Pemberian kehidupan pribadi
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
14. Pemberian pendidikan
15. Pemberian pelayanan kesehatan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip diatas juga diperhatikan oleh Kepolisian wilayah Kluet Selatan dan diterapkan dalam penanganan yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Polsek Kluet Selatan sangat mematuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polsek Kluet Selatan dilakukan secara kekeluargaan, Polsek memeriksa identitas anak terlebih dahulu kemudian memanggil orangtua/ wali anak untuk bertemu dan membuat kesepakatan dengan korban. Kesepakatan tersebut berupa menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Orangtua/ wali bertanggungjawab dalam pembinaan terhadap anak agar anak dapat membedakan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan serta konsekuensi terhadap perbuatannya. Jika korban meminta ganti rugi, maka orangtua/ wali berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Penanganan yang dilakukan Polsek Kluet Selatan ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polsek tidak melakukan kekerasan dan membedakan penanganan terhadap anak dengan orang dewasa. Faktor umur anak sangat mempengaruhi polsek dalam melakukan penanganan, yaitu: tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Sedangkan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kembali kepada orangtua/ wali untuk dilakukan pembimbingan dan pembinaan.

3. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya Perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Polsek Kluet Selatan sangat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam berbagai penanganan kasus yang dilakukan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dimana setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan. Dan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana dimana anak diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dengan orang dewasa, dihindarkan dari penangkapan, penahanan serta penjara.

B. Saran-saran

1. Terutama sekali bagi orangtua/ wali anak di daerah Kluet Selatan dan seluruh Indonesia umumnya agar memperhatikan sekali anak-anaknya, baik itu saat anaknya dirumah maupun diluar rumah agar tidak menghilangkan pantauannya kepada anak, karena itu sangat berdampak besar bagi kehidupan anak. Dengan siapa mereka berteman, tempat yang sering didatangi serta perbuatan apa saja yang sering dilakukan oleh anak, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan lainnya yang dapat merusak kehidupan anak
2. Diharapkan juga kepada pihak kepolisian agar dapat mengamankan serta membantu masyarakat dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk di proses dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta ikut andil dalam membangun generasi yang lebih bermoral kedepannya dengan memperhatikan sikap dan tingkah lakunya dalam menangani segala proses.

3. Kepada masyarakat juga diharapkan dapat membina dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum. Agar anak juga dapat bergaul dalam masyarakat dengan melihat sopan santun yang lahir dalam bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agnesta Krisna, Liza. *Hukum Perlindungan Anak panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*. Yogyakarta: depublish. 2018.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta. 2003.
- Andi Natsif, Fadil. *Ketika Hukum Berbicara*. Prenamedia Group: Jakarta. 2018.
- Angrayni, Lisa dkk. *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*. Suska Press: Riau. 2015.
- Arliman S, Laurensius. *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublis: Yogyakarta. 2019.
- Aziz Saefuddin, A. *Bedah Rekrutmen TNI POLRI*. Tim Redaksi EMC. 2017. Deepublish: Jakarta. 2015
- Burhan Bungin, M. *Penelitian Kualitatif, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta. 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2001.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Kencana : Jakarta. 2018.
- Desy Ekawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus di Polres Wonogiri)* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008. (Skripsi dipublikasikan)
- Delly Setyawan, *Peranan Polisi dalam Menangani Kasus Pencurian yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Polres Wonogiri pada tahun 2012 (studi kasus Polres Wonogiri)* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013.
- Dimas Edi P., *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian* Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2017

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta: Jakarta. 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung. 2010
- Gusnadi, Ismu dkk. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta. 2014.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish: Yogyakarta. 2019.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refki Aditama: Bandung. 2009.
- Maulido, M. Agung. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak* artikel skripsi, fakultas hukum Universitas Lampung tahun 2014
- Mukhlis dkk. *Hukum Pidana*. Unsyiah University Press: Banda Aceh. 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta. 2011.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2014.
- Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur*. artikel skripsi tahun 2013
- Rafid dan Saidah, Noerchalis. *Sanksi Pidana bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. jurnal Al-maiyyah vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Sigit Pramukti, Angger. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress: Yogyakarta. 2014.

Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung. 2006.

Sri Rossiana. *Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012,

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung. 1986.

W. Bawengan, Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita: Jakarta Pusat. 1977.

Wachjoe Prijambodo, Santhose. *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*. Pendidikan Deepublish: Jakarta. 2015.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : **JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Waktu Wawancara : Pukul 14:00-16:30 WIB

Hari/ Tanggal : Jumat/ 24 Januari 2020

Tempat : Kantor Kepolisian Sektor Kluet Selatan

Pewawancara : Riska Nilam Sari

Orang yang diwawancarai : Yaswandi


Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kanit Reskrim

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan pencurian serta perlindungan hukum terhadap anak tersebut”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan . data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khlayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 150 (seratus lima puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak ketahui mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kluet Selatan ?
2. Bagaimana tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kluet Selatan ?

- Berapa banyak kasus anak yang melakukan pencurian di wilayah hukum Kluet Selatan ?
 - Berapa banyak Jenis Pencurian yang dilakukan oleh anak ?
 - Apakah anak yang melakukan pencurian berbeda-beda ?
3. Bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian ?
 4. Bagaimana hak-hak anak yang melakukan pencurian dalam penanganannya ?
 5. Bagaimana tanggapan dari orangtua/ wali terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana pencurian?



VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana keamanan di sekitar wilayah Kluet Selatan dengan pencurian?
2.	J	Pencurian di wilayah hukum ini banyak, jika ditanyakan keamanan maka tidak terlalu baik.
3.	T	Dari kalangan mana saja yang melakukan pencurian itu?
4.	J	Pelaku pencurian disini sangatlah bervariasi
5.	T	Apakah anak-anak ada yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kluet Selatan?
6.	J	Yang melakukan pencurian di daerah sini tidak hanya orang dewasa, bahkan remaja dan anak-anak juga ada yang melakukan pencurian
7.	T	Berapa banyak kasus anak yang melakukan pencurian di Wilayah Kluet Selatan dalam 2 tahun ke belakang?
8.	J	Dalam tahun 2018 lumayan banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian dibandingkan dengan tahun 2019.
9.	T	Dapatkah bapak sebutkan perbandingan anak yang melakukan pencurian di tahun 2018 dan 2019?
10.	J	Disini mungkin perbandingan yang dapat saya katakan 12 banding 8 orang anak.
11.	T	Bagaimana dengan jenis-jenis pencurian yang dilakukan oleh anak?
12.	J	Kalau jenis pencurian yang dilakukan oleh anak disini sangatlah beragam, tergantung keinginan dari si anak. Ada yang mencuri helm untuk dijual kembali, ada yang mencuri barang-barang di toko, gas elpiji bahkan jika itu masih dapat menghasilkan uang dan digunakan oleh mereka.
13.	T	Apakah anak yang melakukan pencurian berbeda-beda?
14.	J	Iya, anak yang melakukan itu berbeda-beda. Bahkan yang mencuri itu bukan satu orang, melainkan mereka mengajak kawannya yang lain.
15.	T	Apakah tidak ada pengawasan dari orangtua sehingga anak dapat melakukan pencurian itu buk?
16.	J	Daerah sini, sebagian dari anak-anak itu terkadang memang kekurangan perhatian dan teguran dari orangtua mereka. Saya sendiri sebagai orangtua merasa resah jika melihat anak-anak yang kurang dipedulikan. Mungkin bukan hanya mencuri mereka dapat melakukan hal lainnya jika didikan dari orangtua itu kurang


17.	T	Bagaimana hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
18.	J	Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, kami sebagai polisi harus sangat teliti. Karena anak ini dia berbeda dengan orang dewasa, mereka harus dipisahkan dari ancaman, gertakan atau hal lain yang bisa membuat dia ketakutan. Kita harus sangat hati-hati dalam menanganinya. Mudah-mudahan disini, selama ada kasus yang dilakukan oleh anak, orangtuanya selalu ingin menempuh jalan damai saja dengan korban.
19.	T	Apakah korban selalu mau jika diajak berdamai?
20.	J	Selama ini, apabila ada kasus anak yang mencuri, korban menerima ganti rugi dan tidak memperlakukan lagi selama anak itu mau berubah dan tidak mengulangnya lagi. bahkan ada juga korban yang tidak memperlakukan ganti rugi.



FOTO BUKTI PENELITIAN



Gambar 3. Foto setelah melakukan wawancara di Polsek Kluet Selatan



Gambar 4. Foto chatingan dengan polisi di Polsek Kluet Selatan

untuk mendapatkan data yang diperlukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat:**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II

ANAK DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - tindak pidana ringan;
 - tindak pidana tanpa korban; atau
 - nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - rehabilitasi medis dan psikososial;
 - penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -
Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .